

Lampiran Surat No : 144/EQ.S/III/2015, tanggal 13 Maret 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN SERTIFIKASI
PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : **PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA**
Nomor SK IUPHHK-HT : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 Tanggal 29 Januari
2003
Luas : ± 9.625 Hektar
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru
Telpon (0761) 37555
III. Waktu Pelaksanaan : 10 sd 13 Februari 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TAHUN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA
SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT
TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA DAPAT
DIPERTAHANKAN

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 Maret 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Hari Seno Aji". Below the signature is the logo for PT Equality Indonesia, which consists of the word "Equal" in a stylized blue font with a circular graphic element, and "PT Equality Indonesia" in a smaller blue font below it.

Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 026/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/III/2015
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA
DI KABUPATEN PELALAWAN - PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NO. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 TANGGAL 29 JANUARI 2003
LUAS ± 9.625 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 10 s.d 13 Februari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Triomas Forestry Development Indonesia** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (020/EQI-F090) tanggal 02 Maret 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 019/EQI-F037 tanggal 02 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 011.2/EQI-F039 tanggal 06 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 044.2/EQI-F077 tanggal 06 Maret 2015 menunjukkan **PT Triomas Forestry Development Indonesia** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Triomas Forestry Development Indonesia** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 007/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 046/EQ-F065/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA DI KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NO. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 TANGGAL 29 JANUARI 2003 LUAS ± 9.625 HA

- PERTAMA** : PT Triomas Forestry Development Indonesia (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 035.1/EQC-VLK/III/2014 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 035.1/EQC-VLK/III/2014 menjadi Nomor 035.2/EQC-VLK/III/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksiuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 06 Maret 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Triomas Forestry Development Indonesia;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 035.2/EQC-VLK/III/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA

SK IUPHHK-HT	: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012
TANGGAL	: 29 Januari 2003
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 9.625 Hektar
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Pelalawan
ALAMAT	: JL. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
	Telp. : (0761) 37555 ; Fax : (0761) 33595 - 33596

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **12 MARET 2013**

TANGGAL REVISI : **06 MARET 2015**


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **11 MARET 2016**

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor)
Ir. Y.H. Arasyugo (Auditor)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA**
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.625 Hektar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 37555

f. Pengurus
 Komisaris : Yudianto
 Direktur : Supendi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 10 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Triomas FDI di Pekanbaru. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Triomas FDI tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 10 sd 12 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Februari 2014 sd Januari 2015. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Triomas FDI dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Triomas FDI atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 06 Maret 2015	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Triomas FDI apakah dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/1/2003 /012 Tanggal 29 Januari 2003 tentang pemberian hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Triomas FDI atas areal seluas ± 9.625 Hektar di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dilampirkan dengan peta skala 1 : 50.000.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP dengan bukti setor berupa setoran melalui Bank BNI pada Tanggal 06 Mei 2003 sebesar Rp. 25.025.000,00 yang ditujukan kepada Bendaharawan umum negara rekening iuran HPH dan IHH via Bank Indonesia Thamrin Jakarta dengan nomor rekening 508-000-014:
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI PT Triomas FDI.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya yaitu : 1. Dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/VI-BUHT/2011 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2011, dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000. 2. Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2013 disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.22/BUHT-3/2013 Tanggal 4 Desember 2013 dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000. 3. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/4204 Tanggal 22 Desember 2014. dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lapangan		
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Peta blok terbangun disahkan, posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada RKTUPHHK-HTI tahun 2013 dan 2014.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode bulan Februari 2014 sd Januari 2015 pada RKT tahun 2013 dan 2014 yang dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut (selama periode Februari 2014 s/d Januari 2015 dari TPK Hutan ke TPK Antara, dari TPK Antara/Logpond ke industri lainnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	NA	Auditee merupakan IUPHHK-HTI.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Auditee merupakan IUPHHK-HTI.
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh dokumen FAKB diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas Penerbit FAKB yang telah ditetapkan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru. Dokumen FAKB periode bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 dilampiri dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK, BAP, DPKBK).
K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran PT Triomas FDI telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), dimana perusahaan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas kayu yang diproduksi.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP sebesar Rp. 279,503,885.20,- melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi/pengesahan dari pihak Bank.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku dan bukti pembayaran PSDH selama periode bulan Februari 2014 sd Januari 2015.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT	NA	Auditee hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Panca Eka Bina Plywood Industry (PT PEBPI) dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	1. Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond menuju Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Panca Eka Bina Plywood Industry (PT PEBPI) menggunakan sarana air dengan cara kayu dimuat kedalam tongkang dan ditarik oleh Tug Boat. 2. Untuk seluruh kayu yang diangkut dari TPK Antara sudah dilengkapi dengan dokumen FAKB beserta lampirannya berupa DKBK/DKB dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar/Port Clearance). Auditee dapat memperlihatkan dokumen yang menunjukkan identitas kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu seluruhnya berbendera INDONESIA.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Ketentuan kewajiban penggunaan tanda V-legal berdasarkan P14/VI-BPPHH/2014 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2014, sementara persediaan kayu Auditee pada bulan November

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2014 sudah Nihil, sehingga tanda V-legal belum diimplementasikan sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL PT TRIOMAS FDI yang lengkap dan telah disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor 01/ANDAL/2003 tanggal 24 Januari 2003.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL PT TFDI yang telah disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor : 01/ANDAL/2003 tanggal 24 Januari 2003.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan didukung oleh keberadaan tenaga ahli K3 bersertifikat yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan melalui Peraturan perusahaan pasal 5 tentang serikat pekerja. pada ayat 1 yang menyebutkan bahwa pekerja boleh mendirikan organisasi serikat pekerja dalam perusahaan dan memilih/menetapkan pengurus serta merekrut karyawan perusahaan menjadi anggota serikat pekerja. 2. Terdapat Surat Pernyataan Direksi nomor : 006/TM/ PKU-I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang kebebasan berserikat.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Verifier :	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : Kpts.560/ DTKT-HS/PP/2014/005 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.		Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Triomas FDI. SK tersebut ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Januari 2014.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur